



**PDRD DALAM UU NO. 10 Tahun 2020
& PP No. 11 Tahun 2021
DAN
MUATAN RAPERDA RETRIBUSI
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

**DIREKTORAT KAPASITAS DAN PELAKSANAAN TRANSFER
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

Jakarta, 29 Juni 2021



1

Ketentuan PDRD dalam UU NO. 11 Tahun 2020 dan PP No.10 Tahun 2021





i. Pengaturan PDRD dalam UU Cipta Kerja

1

PENGHAPUSAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

- ✓ Penyederhanaan perizinan berusaha salah satunya berupa penghapusan izin gangguan (HO).
- ✓ Retribusi izin gangguan dalam UU No. 28 Tahun 2009 tidak diberlakukan lagi.

2

PENYESUAIAN TARIF

- ✓ Pemerintah dapat melakukan penyesuaian tarif Pajak dan Retribusi yang berlaku secara nasional.

3

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

- ✓ Meniadakan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- ✓ Memunculkan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

4

MEKANISME EVALUASI RAPERDA & PENGAWASAN PERDA

- ✓ Menkeu dan Mendagri melakukan evaluasi Raperda dan pengawasan Perda.
- ✓ Evaluasi dan pengawasan dilakukan melalui pengujian Raperda dan Perda dengan kepentingan umum, peraturan per-UU-an yang lebih tinggi, serta kebijakan fiskal nasional.
- ✓ Raperda dan Perda yang tidak sesuai harus diperbaiki oleh Kepala Daerah.

5

DUKUNGAN INSENTIF ANGGARAN

- ✓ Dalam hal pelaksanaan penyederhanaan perizinan berusaha menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah yang bersumber dari Pajak dan Retribusi, Pemerintah dapat memberikan dukungan insentif anggaran bagi Pemerintah Daerah.

6

PENGENAAN SANKSI

- ✓ Pengenaan sanksi untuk peningkatan kepatuhan berupa penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH.



ii. EVALUASI RANCANGAN PERDA PDRD PROVINSI



Gubernur menyampaikan raperda yg telah disetujui bersama dg DPRD kepada Mendagri dan Menkeu



paling lambat 3 hari sejak persetujuan

Gubernur memproses Raperda PDRD menjadi Perda PDRD sesuai ketentuan Per-UU-an

Gubernur bersama DPRD memperbaiki Raperda PDRD sesuai dengan rekomendasi, lalu menyampaikan hasil perbaikan kepada Mendagri dan Menkeu paling lama 7 hari.

PERSETUJUAN

PENOLAKAN



Mendagri melakukan evaluasi berdasarkan UU Cika, kepentingan umum, dan peraturan per-UU-an yang lebih tinggi.



Mendagri melakukan sinkronisasi dan menyampaikan hasil evaluasi raperda kepada Gubernur, paling lama 5 hari sejak evaluasi Menkeu diterima.



Menkeu melakukan evaluasi berdasarkan kebijakan fiskal nasional.




Menkeu menyampaikan hasil evaluasi Raperda PDRD kepada **Mendagri** paling lama 10 hari sejak raperda diterima



iii. EVALUASI RANCANGAN PERDA PDRD KABUPATEN/KOTA



Bupati/Walikota menyampaikan raperda yg telah disetujui bersama dg DPRD kepada **Gubernur, Mendagri, dan Menkeu.**

 paling lambat 3 hari sejak persetujuan

Bupati/Walikota memproses Raperda PDRD menjadi Perda PDRD sesuai ketentuan Per-UU-an

Bupati/Walikota bersama DPRD memperbaiki Raperda PDRD sesuai dengan rekomendasi, lalu menyampaikan hasil perbaikan kepada Mendagri dan Menkeu paling lama 7 hari.



Gubernur dan Mendagri melakukan evaluasi berdasarkan UU Cika, kepentingan umum, dan peraturan per-UU-an yang lebih tinggi.



Gubernur melakukan sinkronisasi dan menyampaikan hasil evaluasi raperda kepada Bupati/Walikota, paling lama 5 hari sejak evaluasi Mendagri dan Menkeu diterima secara lengkap



Menkeu melakukan evaluasi berdasarkan kebijakan fiskal nasional.



Menkeu menyampaikan hasil evaluasi Raperda PDRD kepada **Mendagri** paling lama 10 hari sejak raperda diterima



iv. EVALUASI PERDA PAJAK DAN RETRIBUSI

1

Kepala Daerah wajib menyampaikan Perda PDRD kepada Mendagri dan Menkeu paling lama 7 hari setelah ditetapkan.

2

- ✓ Mendagri menguji kesesuaian Perda dengan kepentingan umum dan ketentuan Per-UU-an yang lebih tinggi.
- ✓ Menkeu menguji kesesuaian Perda dengan kebijakan fiskal nasional.

3

Jika ditemukan ketidaksesuaian:

- **Menkeu** merekomendasikan **perubahan Perda kepada Mendagri** paling lama 20 hari kerja sejak Perda diterima.
- **Mendagri** menyampaikan **surat pemberitahuan** kepada **Pemda** untuk melakukan **perubahan Perda** paling lama 5 hari sejak rekomendasi Menkeu diterima.

4

Kepala Daerah wajib melakukan **perubahan Perda** Pajak dan Retribusi dalam waktu **paling lama 15 hari kerja** terhitung sejak surat pemberitahuan diterima.

5

Perubahan Perda wajib disampaikan kepada **Mendagri dan Menkeu** paling lama **7 hari kerja** sejak tanggal ditetapkan.



V. PENGAWASAN PERDA PDRD



Mendagri dan Menkeu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perda PDRD dan/atau peraturan pelaksanaannya yang berpotensi:

- ✓ Bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan Per-UU-an yang lebih tinggi;
- ✓ Tidak sesuai dengan Kebijakan Fiskal Nasional; dan
- ✓ Menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

MEKANISME PENGAWASAN PERDA:

- ✓ Dasar pengawasan: laporan hasil pemantauan, laporan masyarakat, pemberitaan media, kunjungan lapangan, analisis perkembangan PDRD dan sumber informasi lainnya.
- ✓ Dalam melakukan pengawasan, Mendagri dan Menkeu **berkoordinasi** dengan K/L dan/atau Pemda terkait
- ✓ **Jika** ditemukan **ketidaksesuaian**, Menkeu merekomendasikan perubahan Perda kepada Mendagri
- ✓ Mendagri meminta Pemda untuk segera melakukan perubahan Perda, paling lama 5 hari sejak rekomendasi diterima.
- ✓ Kepala Daerah wajib melakukan perubahan Perda Pajak dan Retribusi paling lama 15 hari kerja sejak surat pemberitahuan diterima.

Pemda harus:

- **Menghentikan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi**
- **Menyampaikan perubahan Perda wajib** kepada **Mendagri dan Menkeu** paling lama **7 hari kerja** sejak tanggal ditetapkan.





2

Muatan Raperda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung





i. Amanat Penyesuaian / Perubahan Perda Retribusi IMB

UU 28 Th 2002 ttg Bangunan Gedung

UU No. 11 Th 2020 ttg CiptaKerja

UU 28 Th 2009 ttg PDRD


PP 16/2021

PP 10/2021

- Pasal 346 ayat (3) Bangunan Gedung yang telah berdiri dan belum memiliki PBG, untuk memperoleh PBG harus mengurus SLF berdasarkan PP
- Pasal 347 ayat (2) Pemda harus menyediakan PBG dalam jangka waktu 6 bulan sejak PP ditetapkan

Pasal 156 UU 28/2009: pengenaan retribusi harus ditetapkan dalam Perda

Perlu Penyesuaian/ perubahan peraturan daerah dan/atau kepala daerah.



Mitigasi

- Permintaan ke Pemda untuk percepatan perubahan perda Retribusi PBG
- Menyusun template Raperda PBG untuk membantu Pemda mempercepat proses penyusunan Perda.



ii. SISTEMATIKA RAPERDA PBG

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

**BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGGUNAAN JASA**

**BAB V PRINSIP DAN SASARAN
PENETAPAN BESARAN TARIF**

BAB VI PEMUNGUTAN RETRIBUSI

BAB VII KEDALUARSA PENAGIHAN

BAB VIII PEMERIKSAAN

BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN

BAB X PENYIDIKAN

BAB XI KETENTUAN PIDANA

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP





iii. MUATAN RAPERDA (NAMA, OBJEK, TARIF) PBG (1)

No	Materi Raperda	Rekomendasi Rumusan Raperda
1	Nama	Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.
2	Objek	<p>(1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah penerbitan PBG dan SLF.</p> <p>(2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.</p> <p>(3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. pembangunan baru;b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;c. PBG perubahan untuk:<ul style="list-style-type: none">i. perubahan fungsi Bangunan Gedung;ii. perubahan lapis Bangunan Gedung;iii. perubahan luas Bangunan Gedung;iv. perubahan tampak Bangunan Gedung;v. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;vi. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;vii. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atauviii. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya. <p>(4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.</p> <p>(5) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.</p>



iii. MUATAN RAPERDA (NAMA, OBJEK, TARIF) PBG (2)

No	Materi Raperda	Rekomendasi Rumusan Raperda
3	Subjek	(1) Subjek retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF. (2) Wajib Retribusi PBG yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.
4	Golongan Retribusi	Retribusi PBG digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
5	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	(1) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG. (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan. (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau b. Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung. (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk: a. Bangunan Gedung; dan b. Prasarana Bangunan Gedung. (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas: a. Luas Total Lantai; b. Indeks Terintegrasi; dan c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun. (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas: a. Volume; b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.



iii. MUATAN RAPERDA (NAMA, OBJEK, TARIF) PBG (3)

No	Materi Raperda	Rekomendasi Rumusan Raperda
6	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>(1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh *) (agar dipilih salah satu) biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.</p> <p>(2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi Penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.</p>
7	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>(1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:</p> <p>a. Bangunan Gedung Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus: $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$</p> <p>b. Prasarana Bangunan Gedung Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HS_{pbg}) atau dengan rumus: $V \times I \times Ibg \times HS_{pbg}$</p> <p>(2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$</p> <p>(3) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>



TERIMA KASIH

**Direktorat Jenderal
Perimbangan
Keuangan**

Kementerian Keuangan RI